

**SINKRONISASI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 9  
TAHUN 2017 TENTANG APOTIK**

**NUNUK SITI RAHAYU**

**NPM 19111044**

**ABSTRACT**

This research aims to study and analyze the synchronization of the standard-setting for permits for the establishment of pharmacies based on the Decree of the Head of the Wonogiri Regency One-Stop Investment and Service Department No. 29 of 2018 with the Minister of Health Regulation No. 9 of 2017 when viewed from the hierarchy of legislation.

The research method used in this study is a normative juridical approach with data collection techniques used in this study by conducting an inventory of various provisions of laws and regulations and literature related to pharmacy licensing.

The results of the authors' research concluded that the synchronization of the decision of the Head of the Wonogiri Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service Number 29 of 2018 is in accordance with the Minister of Health Regulation No.9 of 2017 concerning Pharmacies. And it is the implementation of the Government based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the division of authority between the central and regional governments which accompanies the consequence that each region has its own system/rules. Based on the Vertical Legal Synchronization Theory which states that the Synchronization of the Decree of the Head of the Wonogiri Regency Investment and One-Stop Integrated Service Number 29 of 2018 does not contradict the Regulation of the Minister of Health No 9 of 2017 About Pharmacy.

**Keywords: Pharmacy Permit, synchronization, Regional Regulations**

**PENDAHULUAN**

Pelayanan kepada masyarakat merupakan sebagian kewajiban Pemerintah. Maka Tahun 2009 Pemerintah telah mengeluarkan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia Setiap

orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, terjangkau dan aman. Oleh sebab itu diperlukannya sumber daya kesehatan dalam bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam bidang apotik.

Pemerintahan telah mengeluarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Sehingga Pemerintah dalam proses pelayanan ini adalah bertindak sebagai tumpuan yang akan mempercepat proses sesuai yang diharapkan.

Apotek merupakan salah satu kebutuhan sebagai penunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan perlu dikembangkan peraturan yang baik mengenai pengelolaan apotik, sehingga pemerintah dapat mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran, pemakaian obat dan perbekalan farmasi. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 tentang Apotik, bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apotek. Agar dapat melakukan usaha-usaha dibidang kefarmasian dan pekerjaan kefarmasian sebuah apotek harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) yaitu surat yang diberikan oleh menteri kesehatan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.

Tindak lanjut kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah memberikan mandat atau pendelegasian sebagian kewenangan urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri untuk mengatur dan memberikan standar acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, termasuk standar B pelayanan perizinan baik dibidang Kesehatan (khususnya angka 12. Tentang Izin Usaha Apotik) maupun perizinan usaha yang lain

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk Mengkaji Sinkronisasi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 Tentang Apotik.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-sas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau factor-faktor yang berhubungan dengan obyek penelitian sebagai bagian dari penelitian yuridis normative. Penelitian ini lebih meniti beratkan kepada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder dan keterkaitan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, untuk memperoleh suatu kejelasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap perijinan apotik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci, menemukan fakta-fakta hukum secara sistematis dan menyeluruh mengenai masalah yang dibahas dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang ada.

Metode Penentuan Sampel sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka digunakan metode analisis data kualitatif. Setelah pengumpulan dan kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bahan/Materi Penelitian/ Sumber Data Sumber data adalah suatu subyek atau sumber dari mana data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

Penelitian hukum dengan data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang dapat diperinci sebagai berikut: Sumber Data Sekunder, meliputi: Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan tentang Izin pendirian usaha apotik.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Undang Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotik.

Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel

ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

#### Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: Studi Pustaka Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah laporan-laporan yang berhubungan dengan Perijinan Tentang Apotik. Data Primer Dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian (questioner) untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berpedoman pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (focus interview). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashshofa, 1996: 95).

Dalam suatu wawancara terdapat 2 (dua) pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengajar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interview dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Hal

ini untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang pengelolaan apotik.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap sumber informasi yang mempunyai pengalaman tertentu atau terjun langsung pada obyek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya, kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer yang mendukung data sekunder. Sumber informasi (informan) dalam penelitian ini adalah beberapa Apotik di Kabupaten Wonogiri.

#### Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 sudah Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 Tentang Apotik.

- b. Berdasarkan Teori Sinkronisasi Hukum Vertikal yang menyatakan bahwa Sinkronisasi Vertikal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hirarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain berdasarkan data dilapangan maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 Tentang Apotik.
- c. Peraturan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Pemerintah berdasarkan Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sebagai pendelegasian sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Pusat kepada Daerah
- d. Bupati Wonogiri berdasarkan kewenangannya menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Pelayanan Perizinan untuk mengurus Izin Usaha Apotik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### **SARAN-SARAN**

1. Dalam rangka fungsi control dan pengawasan terhadap jalannya pengaturan izin pendirian usaha apotik, maka Pemerintah maupun Bupati



kepala Daerah perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan manajemen yang baik

2. Perlu adanya reward dan punishmen dalam pelaksanaan pengawasan peraturan tersebut

### DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Hukum dan Keadilan*. Bandung : Alumni.

Asshiddiqie Jimly dan MA Ali Safaat. 2006 *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press

Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Amir, Amri, 1997: *Bunga rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya medika

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI- Press

Hans Kelsen. 1995 *Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Somardi*, Jakarta-Rimdi Press

Hans Kelsen .1998, terjemahan Anderes Wed Berg, Russell & Russell. 1973.New York.

Hans Kelsen.2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, cet pertama. Bandung: Nusamedia & Nuansa

Farida Indrati Maria.2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius

Farida Indrati Maria. 2005, *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar pemberlakuannya*, Yogyakarta: Kanisius

Philipus M Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol 5 & 6, Tahun XII September – Desember, 1997

Prajudi Atmosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

## JURNAL

A.A Oka Mahendra (2017) harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, diakses melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

Suhartono(2011) *Harmonisasi Perauran Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)* diakses melalui <http://httplib.ui.ac.id>

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014. *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya,

Novianto M Hantoro (2012) *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009 – 2029*. Diakes melalui [http://Perpustakaan bappenas.go.id](http://Perpustakaan.bappenas.go.id)

Inche Sayuna (2016) *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Diakses melalui <http://digilib.uns.ac.id>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Undang Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2017 Tentang Apotik

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri